

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terbagi atas wilayah daratan dan lautan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam suatu batasan wilayah masing-masing. Wilayah tersebut terdiri dari daerah yang terbagi atas kecamatan kelurahan dan atau desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1). Desa mempunyai kewenangan dalam bidang pembangunan, pemberdayaan desa, pengetahuan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Salah satu wujud nyata kewenangan yang diberikan pemerintah pusat adalah pengalokasian Dana Desa yang pengelolaannya diserahkan pada masing-masing desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa). Tujuan dari

adanya dana desa adalah untuk peningkatan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan. Dengan demikian desa memiliki peranan penting dalam mengurus serta mengatur masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan pengaturan keuangannya.

Dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan dengan adil dan merata. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193.PMK 07/2018 menjelaskan bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dari model pengalokasian tersebut akan dihasilkan Dana Desa yang berbeda antara desa satu dengan lainnya. Perbedaan pengalokasian Dana Desa akan berdampak pada pemanfaatan Dana Desa maka pengawasan dari pemerintah desa sangat diperlukan demi terciptanya penyerapan Dana Desa yang efektif dan efisien.

Penyerapan Dana Desa diidentifikasi sebagai kemampuan desa dalam menggunakan Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah secara merata dan adil, sehingga Dana Desa yang dipergunakan dapat tepat sasaran dan memiliki daya guna bagi keberlangsungan kehidupan desa. Adanya penyerapan Dana Desa yang efektif dan efisien akan turut mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu diperlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan dan pengaturan Dana Desa. Menurut

Peraturan Menteri Desa No.16 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan desa dapat dilakukan dengan pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan bagi masyarakat dan pelatihan perangkat desa, sedangkan pembangunan desa dapat direalisasikan dengan pembangunan infrastruktur desa.

Setiap desa diidentifikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kekhasan yang belum tentu dimiliki oleh desa lainnya. Karakteristik desa tersebut dinilai dapat digali dan dilakukan eksplorasi, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi desa, termasuk dalam upaya peningkatan pendapatan desa. Pengalokasian dana desa dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia dalam upaya mengembangkan kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Kumalasari dan Riharjo (2016) yang menjelaskan bahwasanya pembangunan desa dapat menggunakan prinsip pembangunan partisipatif dan pemberdayaan dengan melibatkan peran pemerintah desa serta masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan penyerapan Dana Desa.

Kepala desa dalam perannya sebagai seseorang yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyerapan dana desa wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Hal ini ditujukan agar bantuan dana desa di tahun berikutnya dapat dipermudah dalam proses pencairannya. Sementara, setiap kepala desa

memiliki kompetensi yang dinilai dapat berkontribusi terhadap pengelolaan program dan penyerapan Dana Desa. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik yang melekat pada diri seseorang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir serta cara pengambilan keputusan seseorang.

Beberapa kompetensi yang dapat diidentifikasi adalah tingkat pendidikan serta masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hasil dari penelitian Karyanto (2016) diketahui tingkat pendidikan kepala desa dan masa kerja kepala desa dapat memengaruhi kinerja kepala desa dalam melaporkan penyerapan dan pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendidikan seorang kepala desa, maka semakin baik kesadaran yang dimiliki serta kemampuan untuk mengelola serta menyerap dana desa secara maksimal. Hal ini dikarenakan seiring dengan tingginya pendidikan, seseorang dinilai cenderung memiliki pengetahuan, pemahaman serta kedalaman tingkat analisis yang baik, jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Semakin tinggi masa kerja kepala desa maka akan semakin paham akan kebutuhan masyarakat sehingga program kerja yang disusun dapat terlaksana dan efektif. Kepala desa dengan masa kerja tinggi memiliki banyak pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk mengelola Dana Desanya sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dan meningkatkan penyerapan Dana Desa.

Pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa memiliki korelasi yang erat dengan tugas dan kompetensi bendahara desa. Hal ini dikarenakan bendahara desa memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam melakukan manajemen penggunaan dan penyaluran Dana Desa. Bendahara desa dinilai harus memiliki prinsip

akuntabilitas dan kapasitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya terkait pelaksanaan program serta penyerapan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mada dkk, 2017). Semakin kompeten seorang aparat pengelola dana desa (bendahara), maka tingkat akuntabilitas serta pengelolaan dana desa dinilai semakin optimal. Oleh karena itu, optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dinilai memiliki keeratan dengan kompetensi bendahara desa.

Berdasarkan variabel yang akan diteliti, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan variabel, antara lain penelitian yang dilakukan Mada, dkk. (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian Putra dan Rasmini (2017) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian yang dilakukan Setiyanti (2016) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Kepala Desa dan Kompetensi Bendahara Desa Terhadap Penyerapan Dana Desa” dengan subyek penelitian seluruh kepala desa dan bendahara desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara serta keterlambatan pencairan dana desa tahap 1 seluruh desa di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan hasil bahwa variabel latar

belakang pendidikan dan masa kerja bendahara desa berpengaruh positif terhadap penyerapan Dana Desa sedangkan variabel latar belakang pendidikan kepala desa, usia kepala desa, masa jabatan kepala desa dan gender kepala desa tidak berpengaruh terhadap penyerapan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa yang mumpuni didasari pada pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh kepala desa. Penelitian yang dilakukan oleh Karyanto (2016) menyatakan bahwa tingkat Pendidikan kepala desa berpengaruh negatif terhadap penyaluran Dana Desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2017) dihasilkan bukti bahwa tingkat Pendidikan, kualitas pelatihan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian Izzy (2019) dengan subyek seluruh desa di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, jumlah pelatihan kepala desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas penyerapan dana desa sedangkan luas wilayah dan tingkat pendidikan kepala desa berpengaruh negatif terhadap efektivitas penyerapan Dana Desa. Tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap efisiensi penyerapan Dana Desa, sedangkan luas wilayah dan tingkat Pendidikan kepala desa berpengaruh positif terhadap efisiensi penyerapan Dana Desa.

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian Izzy (2019) dengan menambahkan variabel kompetensi bendahara desa, Peneliti menambahkan variabel tersebut karena bendahara desa yang merupakan perangkat desa memiliki peran penting dalam penyaluran Dana Desa. Penelitian ini dilakukan dengan subyek yang berbeda yaitu seluruh desa di Kabupaten Boyolali. Peneliti

memilih subyek ini dikarenakan adanya ketidakselarasan antara fenomena yang terjadi dengan prestasi yang diperoleh Kabupaten Boyolali. Berdasarkan berita dalam situs *website* resmi Pemerintah Kabupaten Boyolali di <http://boyolali.go.id/>, Dispermasdes menyebutkan bahwa bertambahnya Dana Desa diharapkan dapat menjadikan pembangunan yang merata di seluruh desa namun ternyata dalam praktiknya sebagian besar Dana Desa hanya mengalir untuk kegiatan infrastruktur saja padahal kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Hal tersebut dapat menimbulkan pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa yang tidak optimal. Semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan potensi terjadinya penyelewengan Dana Desa. Namun, di tahun 2019 juga, Pemerintah Kabupaten Boyolali mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah terbaik pertama dalam kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 se-wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Boyolali menarik peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa pada Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan didukung dengan fakta yang ada, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Karakteristik Desa, Kompetensi Kepala Desa dan Kompetensi Bendahara Desa terhadap Pelaksanaan Program dan Penyerapan Dana Desa Kabupaten Boyolali”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah karakteristik desa berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Boyolali?

2. Apakah kompetensi kepala desa berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Boyolali?
3. Apakah kompetensi bendahara desa berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa di Kabupaten Boyolali?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik desa, kompetensi kepala desa dan kompetensi bendahara desa terhadap pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa dengan menggunakan subyek yang berbeda yaitu Kabupaten Boyolali. Penelitian ini juga mencoba memverifikasi dengan adanya fenomena yang ditemukan terkait Dana Desa yang kurang terfokus pada pemberdayaan masyarakat dapat berpengaruh pada pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, pelengkap penelitian sejenis dan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan penyerapan Dana Desa.

2. Kontibusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan program dan penyerapan Dana

Desa sehingga dana desa dapat digunakan dengan maksimal tidak hanya untuk pembangunan fisik namun juga peningkatan perekonomian masyarakat desa.

